

Analisis Yuridis terhadap Dinamika Regulasi Pencatatan Kelahiran dan Implikasinya bagi Anak Perkawinan Siri

Fidia Nurul Maulidah^{*1}, M. Roem Syibly²

Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia^{1,2}

^{*1}email: fidianurulmaulidah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pencatatan kelahiran berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 dan pengaruhnya terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan/siri, serta kedudukan hukum dan hak kewarganegaraannya. Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, peraturan tata usaha negara, putusan Mahkamah Konstitusi, dan teori hukum yang berlaku, penelitian ini mengambil sikap hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan hak-hak perdata, khususnya mengenai waris, pemeliharaan, dan garis keturunan, tergantung pada apakah seorang anak dianggap sah atau tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengakuan hak perdata anak luar kawin tetap memerlukan prosedur verifikasi formal, meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 melindungi hak-hak anak tanpa diskriminasi. Meskipun pencantuman SPTJM dalam pencatatan kelahiran melalui Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 mengefisiensikan proses administrasi, namun tidak memberikan legitimasi apa pun untuk mengesahkan paternitas dalam pengertian hukum yang utuh. Validasi hukum melalui pembuktian atau perintah pengadilan masih diperlukan untuk mengakui hak-hak sipil anak yang lahir dari pernikahan siri.

Kata kunci: Anak Luar Kawin, SPTJM, Akta Kelahiran, Hak Keperdataan, Perkawinan Siri.

ABSTRACT

This research seeks to investigate the birth registration policy based on Permendagri Number 9 of 2016 and its effects on children born from unregistered marriages/serial marriages, as well as their legal position and civic rights. By reviewing statutes, administrative rules, rulings from the Constitutional Court, and applicable legal theories, this research takes a normative legal stance. According to the study's findings, there are distinctions in civil rights, particularly regarding inheritance, maintenance, and lineage, depending on whether a child is considered legitimate or illegitimate under Law Number 1 of 1974. Recognizing the civil rights of illegitimate children still requires a formal verification procedure, despite the fact that Law on Child Protection Number 35 of 2014 protects children's rights without discrimination. While SPTJM's incorporation into birth registration via Permendagri Number 9 of 2016 streamlines administrative processes, it offers nothing to legitimize paternity in a complete legal sense. Legal validation by proof or a court order is still necessary to recognize the civil rights of children born from serial marriages.

Keywords: Out-of-wedlock Children, SPTJM, Birth Certificate, Civil Rights, Serial Marriage.

PENDAHULUAN

Asas fundamental dasar negara demokrasi konstitusional adalah bahwa setiap orang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum, yang terkadang dikenal sebagai persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Bahkan dalam masalah yang sangat pribadi seperti pernikahan, sistem aturan dan regulasi mengatur hak dan tanggung jawab individu saat mereka berpartisipasi dalam kehidupan publik. Dalam keadaan ini, Negara dapat membuat undang-undang dan memaksa penduduknya untuk mematuhi undang-undang yang relevan, termasuk yang mengatur legalitas pernikahan. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan siri di negara atau yang tidak menikah secara resmi merupakan topik diskusi yang umum.

Tujuan negara dalam membuat dan meratifikasi undang-undang dan regulasi adalah untuk membangun sistem hukum yang menjamin keselamatan dan keamanan semua warga negara. Hak untuk

menikah dan berkeluarga merupakan landasan gerakan ini, yang berupaya untuk memastikan bahwa semua orang dapat membangun dan memelihara silsilah keluarga mereka. Bagian dari pengakuan martabat dan keberadaan anak-anak sebagai subjek hukum yang otonom adalah pembentukan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak anak, yang mencakup hak untuk memiliki identitas hukum sejak lahir, seperti nama dan status kewarganegaraan.¹

Negara wajibkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, suatu perkawinan sah secara normatif apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Namun, keabsahan agama bukanlah satu-satunya kriteria untuk mengakui suatu perkawinan secara hukum. Setiap perkawinan wajib dicatatkan pada kantor catatan sipil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut. Pencatatan ini diperlukan untuk meresmikan perkawinan menurut hukum negara. Pencatatan ini juga menjadi dasar pengakuan hak dan kedudukan hukum bagi setiap orang yang terlibat, termasuk anak yang lahir dari perkawinan tersebut(Neng Djubaiddah, 2010).

Tujuan pencatatan perkawinan sebagai dokumen hukum adalah untuk memberikan kestabilan dan kepastian dalam kehidupan berkeluarga. Surat keterangan perkawinan yang berfungsi sebagai bukti administratif diberikan kepada kedua mempelai, dan keduanya berhak memperoleh salinannya. Selain sebagai bentuk pengakuan negara atas hubungan suami istri, akta ini juga melindungi hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dan memberikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan jika terjadi perselisihan, kelalaian, atau kurangnya akuntabilitas di pihak salah satu pihak.

Namun, masih banyak kendala yang harus diatasi dalam praktik sosial sebelum prosedur pencatatan perkawinan dapat dianggap berhasil. Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik perkawinan yang tidak dicatatkan atau "perkawinan siri" masih marak terjadi. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, termasuk kurangnya pengetahuan tentang hukum, kurangnya kepedulian terhadap akibat dari tindakan seseorang, serta keadaan ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, banyak pasangan yang hidup bersama sebagai suami istri, meskipun secara hukum mereka tidak memenuhi syarat sebagai pasangan suami istri menurut standar perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang lahir selama perkawinan sangat terganggu oleh keadaan ini, yang juga membuat status hukum kedua belah pihak tidak pasti.

Terjadinya hambatan birokrasi dalam penerbitan akta kelahiran bagi anak merupakan salah satu konsekuensi hukum dari tidak didaftarkannya perkawinan. Akta perkawinan orang tua diwajibkan oleh hukum sebagai bukti keabsahan hubungan perkawinan saat mengajukan permohonan akta kelahiran. Akta kelahiran lengkap tidak dapat diterbitkan oleh otoritas administrasi kependudukan tanpa dokumen ini. Hal ini berdampak pada hak-hak sipil anak, termasuk identitas hukum mereka, akses ke sekolah, layanan kesehatan, dan bentuk perlindungan sosial lainnya. Anak dapat berada dalam situasi hukum dan sosial yang rentan jika orang tua tidak mematuhi persyaratan pencatatan perkawinan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), diamanatkan oleh berbagai instrumen hukum nasional dan internasional (Adha, 2023).

¹Hak mendapatkan status identitas diri dan kewarganegaraan bagi anak telah diakodir dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan redaksi "Setiap Anak Sejak Kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan" serta terdapat pula dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan redaksi "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan".

Pada kuartal terakhir tahun 2015, dokumen resmi yang membuktikan keabsahan hubungan perkawinan orang tua—surat nikah—diperlukan sebagai bagian dari proses administratif untuk memperoleh akta kelahiran anak. Dalam kasus seperti itu, salinan surat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) diperlukan jika kedua orang tua beragama Islam. Sementara itu, pasangan non-Muslim dapat memenuhi kriteria ini dengan memperoleh surat nikah atau buku nikah dari kantor catatan sipil. Jika dokumen-dokumen ini tidak ada, pencatatan kelahiran hanya akan dibatasi untuk mencantumkan identitas ibu kandung. Karena tidak ada dasar hukum yang sah yang menetapkan hubungan perkawinan yang diakui negara, akta kelahiran tidak boleh memuat nama ayah.

Namun pada awal tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan kebijakan progresif untuk percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016. Tujuan aturan ini untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk yang lahir dari orang tua dengan tidak memiliki akta nikah secara sah, memiliki kesempatan untuk menggunakan hak hukum mereka untuk menentukan nasib sendiri. Menurut aturan tersebut, akta kelahiran tetap dapat diterbitkan jika kedua orang tua dapat menunjukkan Kartu Keluarga yang mencantumkan nama mereka sebagai bagian dari unit keluarga yang sama. Orang tua harus menegaskan pernikahan mereka yang sah dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), meskipun mereka belum memiliki dokumen pencatatan pernikahan resmi, untuk melegalkan status anak mereka secara administratif. (Scolastika dkk., 2020) mengklaim bahwa SPTJM ini berfungsi sebagai penegasan pemerintah atas hak identifikasi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan serta jaminan hukum bahwa orang tua sepenuhnya bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan.

Anak yang terlahir dari perkawinan siri kini memiliki lebih banyak pilihan untuk mendapatkan akta kelahiran berkat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Karena banyak orang tua di Indonesia yang tidak memiliki akta perkawinan, anak-anak mereka pun sering kali tidak memiliki akta kelahiran, sehingga hal ini menjadi masalah serius. Akta perkawinan yang sah merupakan prasyarat administratif utama bagi orang tua untuk memperoleh akta kelahiran sebelum undang-undang ini diberlakukan. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kini cukup untuk menerbitkan akta kelahiran sebagai pengganti akta perkawinan resmi, menurut perubahan kebijakan hukum yang dibawa oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Sebagai penegasan pemerintah atas konsep nondiskriminasi terhadap status anak dan dalam rangka pengelolaan kependudukan yang tertib, perubahan pendekatan pencatatan kelahiran ini memiliki pengaruh yang menguntungkan. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa akta kelahiran bukanlah satu-satunya dokumen yang diperlukan untuk memastikan hak-hak sipil anak terpenuhi. Semua anak memiliki hak-hak sipil tertentu, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk mendapatkan warisan, dan hak untuk mendapatkan perwalian, bahkan dalam hal perkawinan. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum: apakah semua hak sipil anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan diakui dan dilindungi oleh hukum hanya karena ada perubahan dalam undang-undang pencatatan kelahiran?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji unsur-unsur hukum dari perubahan undang-undang pencatatan kelahiran terkini yang memungkinkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan untuk menjalankan hak-hak sipilnya. Oleh karena itu, rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum dan status hak keperdataan anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara?
2. Bagaimana implikasi yuridis dari pergeseran kebijakan pencatatan kelahiran berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 terhadap pemenuhan hak keperdataan anak hasil perkawinan siri?

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan dan memperoleh manfaat dari penulisan ini, penulis mengikuti teknik penelitian hukum yang mengarahkan dan mengatur proses penelitian. Secara khusus, metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif (yuridis normatif), yang menganalisis hukum dan peraturan yang berlaku untuk memahami hukum sebagai norma sosial. Untuk lebih memahami standar legislatif yang mengatur pencatatan kelahiran dan bagaimana standar tersebut memengaruhi hak-hak sipil anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar, studi deskriptif-analitis ini bertujuan untuk melakukan hal tersebut. Metode yang digunakan adalah penalaran deduktif, khususnya menyimpulkan kejadian hukum tertentu dari premis yang lebih umum yang berasal dari aturan dan peraturan.

Penelitian ini bergantung pada data sekunder yang dikumpulkan dari tinjauan pustaka, yang meliputi dokumen hukum resmi (seperti undang-undang dan peraturan), karya ilmiah/bahan hukum sekunder (seperti buku dan artikel tentang subjek tersebut), dan sumber daya khusus/bahan hukum tersier (seperti kamus dan ensiklopedia) tentang subjek hukum. Pendekatan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu dengan menelusuri dan meneliti berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan pencatatan kelahiran dan perlindungan hukum anak (Soekanto, 2007).

Data yang diperoleh kemudian dikaji dengan pendekatan **deskriptif kualitatif**, yaitu dengan mengkategorikan dan memilih data sesuai dengan penerapan dan kebenarannya. Analisis data dilakukan dengan menghubungkannya dengan literatur akademis yang memuat gagasan, asas, dan norma hukum. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi argumen hukum yang dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini (Mahmud Marzuki, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status anak hasil perkawinan tidak tercatat

Dalam merencanakan struktur keluarga, anak merupakan komponen penting. Memiliki anak dipandang sebagai berkah sekaligus tujuan akhir dari sebuah pernikahan yang sah. Memiliki anak memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri serta mewakili keberadaan garis keturunan yang berkelanjutan dalam konteks sosial dan budaya. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan rumah tangga yang damai, penuh kasih, dan sukses, tetapi juga untuk menyatukan dua keluarga besar dan menjamin kelanjutan garis keturunan melalui keturunan yang diakui secara hukum dan agama. Menurut teori ini, anak dipandang sebagai anggota keluarga yang berharga sekaligus sebagai orang hukum yang hak-haknya wajib dilindungi oleh negara dan masyarakat sejak usia muda (Pratiwi dkk., 2020).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara khusus mengatur gagasan tentang keturunan yang sah dalam hukum Indonesia pada Pasal 42. Anak kandung didefinisikan dalam pasal ini sebagai anak yang lahir dalam atau merupakan hasil dari sebuah perkawinan yang diakui. Agar kedudukan anak dalam hubungan perdata menjadi sah, aturan ini menegaskan bahwa status hukum perkawinan itu penting. Selain itu, dalam UU yang sama disebutkan Pasal 43 ayat (1) bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya boleh mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Peraturan pemerintah yang merupakan penerapan teknis norma tersebut, dibiarkan mengatur aspek lain dari status anak luar perkawinan.

Tidak ada hubungan perdata antara anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui dengan ayah kandungnya berdasarkan Pasal 43 ayat (1), yang mengatur masalah-masalah seperti pemeliharaan, hak waris, dan tugas hukum lainnya. Ada pertimbangan tambahan dalam hal pengelolaan kependudukan, khususnya dalam hal pendistribusian akta kelahiran. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang tua harus memberikan akta nikah resmi untuk mengesahkan hubungan orang tua mereka sebelum akta kelahiran dapat diterbitkan. Jika akta nikah tidak dapat dilampirkan, nama orang tua hanya akan dicantumkan sebagai nama ibu dalam

pencatatan kelahiran anak, dan bukan nama ayah. Dengan demikian, anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin di pengadilan, meskipun mereka tumbuh dalam keluarga yang normal dan penuh kasih sayang (Rosa dkk., 2021).

Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah penafsiran Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini terjadi sebagai akibat dari dinamika sosial dan kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang dicatat. Mahkamah berpendapat bahwa frasa Pasal 43 ayat (1) "hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" melanggar beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, mengembangkan dan mengembangkan kemampuannya, serta berhak untuk dilindungi dari bahaya.

Hj. Aisyah Mokhtar dan putranya Muhammad Iqbal Ramadhan mengajukan permohonan peninjauan kembali atas kasus mereka, dengan alasan pelanggaran Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyebabkan putusan ini. Pernikahan antara Hj. Aisyah Mokhtar dan Moerdiono, seorang tokoh dan mantan Menteri Sekretaris Negara, berlangsung sesuai dengan hukum Islam (nikah siri), tetapi tidak dicatat secara resmi dalam pencatatan perkawinan negara. Di sinilah permohonan dimulai. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui tersebut tidak memiliki hak-hak sipilnya, khususnya yang berkaitan dengan ayahnya, dan tidak diakui oleh pemerintah sebagai anak yang sah.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menggarisbawahi perlunya mempertimbangkan tidak hanya formalitas administratif ketika mengakui dan melindungi anak, tetapi juga ikatan biologis dan kewajiban moral orang tua terhadap anak tersebut. Maka, Mahkamah menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya, dengan syarat dapat dibuktikan secara ilmiah dan sah adanya hubungan darah (Edyar, 2016).

Untuk memperoleh kekuatan hukum dan hak perdata bagi ayah biologisnya, diperlukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan alat bukti lain yang sah secara hukum yang dapat diterima, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

B. Hak keperdataan anak hasil perkawinan tidak tercatat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara khusus tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah di Indonesia pada Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pasal ini menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan yang sah di lembaga yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Perkawinan, dan dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, keabsahan perkawinan didasarkan pada norma agama dan pemenuhan persyaratan administratif, seperti pencatatan negara. Sekalipun perkawinan diakui secara sosial, perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum jika pencatatannya tidak dilakukan. Status hukum anak luar nikah yang lahir ke dunia sebagai akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan membatasi hak-hak sipil mereka.

Apabila seorang suami dapat membuktikan bahwa anak yang dilahirkan olehistrinya merupakan hasil hubungan di luar nikah, maka ia dapat menggugat keabsahan anak tersebut berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar status hukum anak tersebut ditetapkan secara hukum, dan pengadilan berwenang untuk melakukannya berdasarkan pasal tersebut. Selanjutnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sama, akta kelahiran resmi diperlukan sebagai bukti asal usul anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2). Apabila akta kelahiran tidak ada, pengadilan dapat memutuskan asal usul anak tersebut melalui uji materiil yang ketat terhadap fakta-fakta yang diajukan.

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak mempunyai hak hukum lain selain hak anak perdata terhadap ibunya dan keluarganya, sebagaimana yang jelas dalam peraturan perundang-undangan ini. Kemampuan anak untuk memperoleh akta kelahiran yang lengkap—yang berdampak pada pengakuan hukum atas kedudukan dan haknya sebagai subjek hukum—terhambat oleh tidak dicatatannya perkawinan kedua orang tuanya. Karena status hukumnya yang tidak pasti, anak-anak dalam situasi ini sering menghadapi prasangka sosial dan administratif.

Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya merupakan tujuan utama perlindungan anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mencegah segala bentuk kekerasan dan prasangka juga merupakan bagian dari perlindungan ini. Negara memiliki kewajiban kolektif dan berkesinambungan untuk melindungi hak-hak fisik, psikologis, spiritual, dan sosial anak melalui keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Namun, seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa tidak semua anak dilindungi secara memadai dan hak-haknya dihormati. Regulasi dan pelaksanaan hukum negara yang tidak memadai menyebabkan banyak anak terus tidak terlindungi, diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya, dan bahkan mengalami penelantaran sistemik. Anak-anak yang lahir di luar nikah, terutama yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, menghadapi versi sebenarnya dari kesulitan ini karena mereka belum mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum yang lengkap.

Sejalan dengan harkat dan martabat manusia, tujuan utama penyelenggaraan sistem perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berdaya guna secara optimal. Selain untuk melahirkan generasi penerus bangsa Indonesia yang bermoral dan berkecukupan secara ekonomi, undang-undang ini juga bertujuan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksloitasi, dan prasangka buruk.

Berdasarkan informasi yang diberikan, jelaslah bahwa setiap anak, apa pun status hukumnya, memiliki hak dasar untuk memperoleh lingkungan hidup yang aman, sehat, bebas dari ketidakadilan, dan diakui keberadaannya oleh negara. Agar tidak ada anak yang tidak memperoleh perlindungan hukum karena status perkawinan orang tuanya, negara harus membangun sistem hukum yang inklusif dan tanggap terhadap perubahan masyarakat.

C. Implikasi pergeseran hukum pencatatan kelahiran terhadap pemenuhan hak keperdataan anak hasil perkawinan tidak tercatat

Hukum Islam mengakui pencatatan sebagai norma hukum baru. Sebagaimana dapat dicermati dalam ayat 282 Q.S. al-Baqarah (2), Al-Qur'an mengaitkan pencatatan dengan pencatatan piutang (pencatatan mudayanah):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَإِنْتُم بَدِينَ إِلَى أَجْلٍ مُسْمَى فَاكْتُبُوهُ وَلَا يَكْتُبُ كَاتِبٌ بَلْ عَدْلٌ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ إِلَّا يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ
فَإِنَّمَا يَكْتُبُ وَلِيمَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَقُولَ اللَّهُ رَبِّهِ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ia tulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”.

Untuk memberikan kejelasan hukum dan menjaga kepentingan para pihak, dalam praktik hukum sudah menjadi kebiasaan untuk mendokumentasikan atau mendaftarkan segala bentuk perjanjian atau

kerja sama yang mengikat secara hukum. Dengan demikian, akan menjadi paradoks jika pernikahan, hubungan paling mendasar dan suci dalam eksistensi manusia, tidak memiliki tingkat pengakuan formal yang sama. Pernikahan, sebagai lembaga suci dengan konsekuensi hukum yang luas, memerlukan kontrol yang ketat oleh undang-undang, termasuk kebutuhan untuk mencatatkan pernikahan tersebut. Tanpa pencatatan yang tepat, pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut lebih mungkin menjadi korban penyalahgunaan status hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi mereka yang sudah dirugikan.

Ketertiban dan kepastian hukum untuk suatu kejadian hukum diciptakan dan dipertahankan dengan pencatatan dalam berbagai elemen kehidupan masyarakat. Hal ini sangat penting ketika membahas masalah status pribadi seperti pernikahan, kematian, dan kelahiran. Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang merupakan perwujudan fisik dari pencatatan tersebut, yang menjadi dokumentasi yang sah atas suatu peristiwa hukum. Di sini, akta tersebut berfungsi sebagai semacam alat bukti formal yang diakui oleh hukum positif. Oleh karena itu, dokumentasi resmi seperti surat nikah atau akta kelahiran sangat penting untuk menegakkan hak-hak seseorang dan menjamin perlindungan hukumnya. (Mertokusumo, 2008).

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa akta kelahiran memegang peranan penting dalam sistem hukum dan administrasi negara Indonesia. Negara menggunakan akta kelahiran sebagai alat verifikasi untuk membuat keputusan kebijakan publik tentang pendidikan, jaminan sosial, kesehatan, kesejahteraan, dan perencanaan anggaran negara, selain sebagai dokumen identitas mendasar yang menunjukkan keberadaan seorang anak di mata hukum. Oleh karena itu, bukti kewarganegaraan dan kepribadian hukum sejak lahir dapat ditemukan terutama dalam akta kelahiran.

Ketersediaan akta kelahiran juga berdampak luas pada perlindungan hak-hak anak. Perjuangan negara untuk melawan perkawinan anak sangat bergantung pada perjanjian ini, yang memberikan kerangka hukum untuk mengatur hak waris dan perlindungan terhadap manipulasi usia. Oleh karena itu, pencatatan kelahiran menjadi prioritas utama negara, sebagaimana dibuktikan oleh beberapa peraturan, antara lain Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 5, 27, dan 28.

Meskipun makna akta kelahiran tidak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun hal tersebut sangat terkait dengan pengaturan keabsahan anak dan konsekuensi hukum dari akta kelahiran. Pada kenyataannya, perkawinan yang dilakukan secara agama dan tidak dicatat secara resmi di negara tidak memiliki kekuatan hukum apa pun di pengadilan. Perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan istilah sosial untuk ikatan semacam ini. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, jika suatu perkawinan tidak dicatat, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.

Anak sah didefinisikan sebagai anak yang lahir dari atau sebagai hasil perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahkan anak di luar kandungan dari suami istri yang sah yang masih dilahirkan dari istri yang sah termasuk dalam kategori ini menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99. Anak yang lahir melalui hubungan gelap menghadapi kendala administratif dan sosial, sehingga status anak-anak ini menjadi topik yang kontroversial dalam praktik kenegaraan. Hukum negara terkadang membatasi status mereka karena pernikahan orang tuanya tidak dicatat, meskipun pernikahan mereka sah dari sudut pandang agama.

Karena ada dua jenis utama perkawinan di masyarakat Indonesia—yang dicatat dan yang tidak dicatat—masalahnya menjadi lebih rumit. Kurangnya dokumentasi formal untuk pernikahan ini membuat bayi yang baru lahir rentan terhadap sejumlah masalah hukum, termasuk yang berkaitan dengan garis keturunan, pemeliharaan, warisan, dan pengakuan administratif dalam sistem hukum negara. Tidak diragukan lagi, tantangan ini memengaruhi masa depan anak-anak dalam banyak bidang kehidupan sosial dan hukum.

Negara melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016** tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai upaya mengatasi kendala tersebut. Akta kelahiran dapat diperoleh oleh anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat berdasarkan undang-undang ini, tanpa harus melampirkan akta perkawinan kedua orang tuanya. Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (19) dan (20) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, orang tua anak wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di hadapan dua orang saksi.

Proses pembuatan akta kelahiran berdasarkan SPTJM meliputi beberapa tahapan administratif: (1) Pengumpulan dokumen seperti KTP, KK, formulir SPTJM, dan saksi; (2) Penyerahan dokumen ke loket pelayanan; (3) Verifikasi data oleh petugas; (4) Penginputan ke dalam sistem; (5) Pencetakan akta kelahiran; dan (6) Penandatanganan akta oleh Kepala Dinas Kependudukan. Kebijakan ini terbukti mempercepat pencatatan kelahiran anak, serta memperluas cakupan identitas hukum warga negara secara nasional.

Meskipun kebijakan ini membuat akta kelahiran lebih mudah diakses, penting untuk diingat bahwa kesederhanaan yang diberikannya dapat menyebabkan lebih sedikit orang yang memenuhi tanggung jawab hukum mereka untuk mendaftarkan pernikahan. Karena dimungkinkan untuk mencatat kelahiran seorang anak tanpa memberikan bukti keabsahan pernikahan, masyarakat mungkin mulai percaya bahwa pendaftaran pernikahan tidak lagi diperlukan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam cara hukum administrasi kependudukan disusun, khususnya tentang perlunya mencatat kelahiran anak yang lahir dari perkawinan siri.

Baik Al-Qur'an maupun Hadits tidak menyebutkan secara langsung tentang perlunya mencatat perkawinan dari sudut pandang hukum Islam. Namun, untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, pendaftaran pernikahan sangat penting di negara-negara saat ini yang menghargai ketertiban administratif dan kejelasan hukum. Ketidaktercatan dapat membuka pintu bagi berbagai bentuk *mudharat*, termasuk penelantaran, kekerasan ekonomi, dan pengabaian terhadap hak keperdataan anak. Oleh karena itu, kehadiran akta nikah bukan hanya instrumen administratif, melainkan juga bagian dari perlindungan hukum secara komprehensif terhadap institusi keluarga.

Menurut kaidah fiqh berikut, seseorang wajib menjauhi segala hal yang dapat menimbulkan kerugian (kemudharatan):

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan" (Abdul, 2006).

Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 pada dasarnya mengatur penerbitan akta kelahiran berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan siri atau hubungan yang tidak melibatkan perkawinan. Tujuan negara dalam melembagakan sistem ini adalah untuk menjamin bahwa semua anak, terlepas dari status perkawinan orang tuanya, berhak atas pengakuan hukum atas identitas mereka sejak mereka lahir. Meskipun demikian, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran yang sah, meskipun memiliki maksud baik. Peraturan

ini menunjukkan dedikasi negara terhadap konsep antidiskriminasi terhadap anak, tetapi juga dapat mendorong terjadinya pernikahan yang tidak dicatatkan pada otoritas terkait.

Fenomena ini dapat menimbulkan dampak *moral hazard* apabila sebagian orang merasa terbebas dari kewajiban untuk mendaftarkan perkawinannya secara resmi karena masih dapat mendaftarkan kelahirannya melalui SPTJM. Akibatnya, muncul anomali hukum ketika akta kelahiran diterbitkan berdasarkan SPTJM. Artinya, anak tersebut tercatat secara resmi sebagai anak yang lahir dari hubungan suami istri dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, tetapi dalam catatan negara dijelaskan bahwa "perkawinan tersebut belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan." Meskipun bersifat administratif, hukuman ini dapat berdampak psikologis dan sosial yang cukup besar dalam jangka panjang bagi anak tersebut.

Situasi ini menimbulkan standar ganda dalam status hukum anak: pertama, ia memperoleh perlindungan administratif dari negara melalui akta kelahirannya; kedua, perkawinan orang tuanya tidak sah menurut hukum negara karena tidak dicatat, tetapi dapat sah menurut agama. Karena frasa dalam petikan akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya menjadi penanda simbolis yang membedakan status anak tersebut dengan anak lain yang lahir dari perkawinan yang sah dan tercatat, dualisme ini berimplikasi pada kedudukan sosial anak yang tidak setara dalam masyarakat.

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah berupaya menyikapi hal ini dalam **Putusan 46/PUU-VIII/2010** dengan menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembahasan sosial dan intelektual mengenai hal ini masih jauh dari selesai. Menurut putusan Mahkamah, anak luar kawin memiliki hubungan hukum tidak hanya dengan ibu kandung dan keluarganya, tetapi juga dengan laki-laki yang dapat dikukuhkan sebagai ayah biologis anak tersebut dengan menggunakan metode ilmiah atau bentuk pembuktian lainnya. Jika pengakuan ayah kandung dapat dikukuhkan, maka putusan ini berarti anak luar kawin dapat menggugat ayahnya untuk mendapatkan semua hak sipilnya, termasuk hak nafkah, hak waris, dan hak perwalian.

Namun, Mahkamah Konstitusi tidak mencapai kesimpulan bulat. Sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang keagamaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan ketidaksetujuannya terhadap putusan tersebut. Karena memutuskan perkara yang melibatkan norma agama di luar kewenangan MUI, menurut MUI, MK telah melampaui batas kewenangannya. Dengan penolakannya untuk mempertimbangkan pandangan para pemimpin agama dalam menentukan konsekuensi hukum yang tepat bagi anak di luar nikah, MK dicap "arogan" bahkan oleh MUI. Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu menanggapi dengan mengatakan bahwa MUI salah memahami makna putusan tersebut; ia berpendapat bahwa putusan tersebut telah menegakkan perlindungan konstitusional terhadap hak-hak anak sebagai warga negara, bukan mengingkari hukum agama.

Teka-teki normatif masih belum terpecahkan dalam tatanan sistem hukum nasional yang beragam, seperti yang terlihat dari konflik antara norma agama dan hukum negara. Ada ketegangan antara tugas negara untuk melindungi semua orang, terlepas dari status perkawinan, dan tugasnya untuk menghormati nilai-nilai agama, yang terus menjadi landasan moral dan sosial bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, perlindungan hak-hak sosial, moral, dan hukum anak memerlukan suatu kerangka yang menyatukan hukum positif dan prinsip-prinsip agama (Asnawi, 2013).

Putusan MK tersebut menghendaki adanya hubungan perdata antara semua anak yang lahir di luar nikah dengan keluarga ayahnya, tanpa secara khusus mengatur hak-hak anak yang lahir di luar nikah, bahkan dalam kasus-kasus yang perkawinannya belum dicatatkan di KUA atau KCS (seperti perkawinan siri), sehingga MUI berkeyakinan bahwa pengadilan telah melegitimasi zina. Sebab hubungan perdata dan nasab masih dianggap sama oleh MUI (Fitriyah dkk., 2023). Syafi'I, dosen Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta, menegaskan bahwa ketika seorang ayah dan anaknya diakui memiliki hubungan nasab,

maka ayah berhak atas empat hak: pemberian nafkah, warisan, perwalian atas anak perempuannya, dan pengakuan anak sebagai ayahnya (Abdillah, 2013).

Sedangkan hubungan perdata anak dengan ayah kandungnya, meskipun lahir di luar nikah, menurut Mahfud tidak selalu menyiratkan adanya hubungan nasab. Anak yang lahir dari perkawinan siri atau perkawinan sah lainnya memiliki hubungan perdata yang meliputi hubungan keturunan dengan ayah kandungnya, sedangkan anak yang lahir dari zina hanya memiliki hubungan perdata yang tidak meliputi hubungan keturunan. Dalam peresmian miniatur Wilwatika di Universitas Islam Majapahit Mojokerto, Mahfud membantah pernyataan MUI yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi melegalkan zina. Menurutnya, putusan MK justru memperingatkan orang agar tidak berzina karena mereka bertanggung jawab atas anak-anaknya (Detiknews, 2012).

Penulis berpendapat bahwa akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak* (SPTJM) tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pengakuan hak-hak perdata anak, termasuk hak keturunan, hak waris, dan hak perwalian, khususnya anak perempuan. Apalagi jika dalam akta kelahiran tersebut tercantum frasa "yang perkawinannya tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan." Perlu diketahui, untuk mendapatkan akta kelahiran dengan SPTJM, yang dibutuhkan hanyalah surat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa kedua belah pihak adalah suami istri, disertai dua orang saksi yang mengetahui adanya hubungan tersebut. Namun, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, keberadaan SPTJM saja tidak dapat dijadikan sebagai bukti sahnya suatu perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengamanatkan bahwa "Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya." Klausul ini relevan di sini. Oleh karena itu, pengakuan perkawinan melalui SPTJM secara lisan atau tertulis tidak cukup hanya dengan pembuktian formal menurut prosedur hukum yang berlaku. Di sini terlihat adanya perbedaan kedudukan hukum SPTJM dengan akta atau surat nikah yang diakui sebagai dokumen sah yang dicatat oleh negara.

Keberadaan buku atau akta nikah memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum positif Indonesia. Baik Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan pentingnya akta perkawinan yang tercatat di register negara sebagai bukti adanya akad perkawinan. Pasal 7 ayat (1) KHI menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan," dan Pasal 100 KUHPerdata menegaskan kembali hal ini. Jika perkawinan tidak dicatat, maka perkawinan tersebut kehilangan semua status hukum formal, terlepas dari upacara keagamaan yang dilakukan sebelum perkawinan tersebut.

Dengan latar belakang ini, akan menjadi salah kaprah jika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 menggolongkan perubahan kebijakan pencatatan kelahiran sebagai upaya untuk melegitimasi hubungan orang tua dan anak. Perubahan ini harus dilihat melalui kacamata kebijakan positif administratif yang bertujuan untuk melindungi identitas anak dalam sistem kependudukan, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar mereka atas perawatan kesehatan, pendidikan, dan kewarganegaraan. Memiliki akta kelahiran berdasarkan SPTJM saja tidak cukup untuk menjamin hak-hak sipil tambahan, seperti hak untuk mendapat nafkah, hak untuk mewarisi, dan hak untuk mengetahui dan diakui sebagai anak.

Hal ini berdasarkan konsep yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang secara tegas membedakan antara anak yang sah dengan anak yang tidak sah. Terkait dengan hubungan perdata anak dengan ayah kandungnya, akibat hukum dari kedua situasi ini berbeda. Adanya frasa "perkawinan yang tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan" pada akta kelahiran menunjukkan bahwa

hubungan orang tua belum diakui secara resmi oleh negara, meskipun nama kedua orang tua tercantum dalam akta kelahiran.

Oleh karena itu, penulis menegaskan bahwa anak tidak dapat diberikan hak perdata secara penuh hanya karena memiliki akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan SPTJM. Putusan pengadilan atau bukti biologis yang diterima dalam sistem hukum nasional merupakan bentuk bukti sah lainnya yang diperlukan untuk menetapkan hubungan hukum yang sah antara anak dengan ayahnya. Akibatnya, bukti administratif saja tidak cukup untuk memenuhi hak perdata anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan; persyaratan pembuktian hukum yang tinggi/ketat tetap harus digunakan.

SIMPULAN

Secara hukum, terdapat dua kategori anak yang diakui oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu anak sah dan anak tidak luar kawin. Perbedaan antara keduanya memiliki konsekuensi penting bagi hak perdata termasuk warisan, nafkah, dan garis keturunan. Bukti hukum tetap diperlukan untuk hak perdata, meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menjamin perlindungan tanpa diskriminasi. Hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah kandungnya dapat ditetapkan dengan menggunakan sarana ilmiah dan hukum, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Hak-hak sipil bagi anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan mungkin tidak sepenuhnya terjamin meskipun ada perubahan kebijakan pencatatan kelahiran yang disebabkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, yang mengizinkan penggunaan SPTJM untuk memperoleh akta kelahiran. Meskipun benar bahwa anak-anak dapat dicatat secara resmi sebagai keturunan dari orang tua mana pun, batasan hukum yang dikenakan oleh istilah "perkawinan yang belum dicatatkan menurut peraturan" tetap ada. Akta kelahiran berdasarkan SPTJM tidak dapat berfungsi sebagai pengganti akta perkawinan atau putusan pengadilan, sehingga prosedur hukum tetap diperlukan untuk menetapkan hak waris, nafkah, dan garis keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, K. (2013). PANDANGAN TOKOH-TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2013.06207>
- Abdul, H. (2006). Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu). Surabaya: Khalista.
- Adha, L. H. (2023). Peningkatan Pemahaman UU nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di desa malaka. *Private Law*, 3(1), 275–287.
- Asnawi, H. S. (2013). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.31078/jk1023>
- Detiknews. (2012). Tolak Putusan MK Soal Anak di Luar Nikah, MUI Dinilai Lukai Masyarakat. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-1868536/tolak-putusan-mk-soal-anak-di-luar-nikah-mui-dinilai-lukai-masyarakat>
- Edyar, B. (2016). Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(2 December), Article 2 December. <https://doi.org/10.29240/jhi.v1i2.115>
- Fitriyah, Parnomo, B., & Hidayati, R. (2023). Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah. *JURNAL MERCATORIA*, 16(1), 51–62. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8929>
- Mahmud Marzuki, Peter. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

- Mertokusumo, S. (2008). *Mengetahui Hukum: Sebuah Pengantar*. Kebebasan.
- Neng Djubaiddah. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. SInar Grafika.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). PENGATURAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DI LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13–24. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28831>
- Rosa, S. W., Yunanto, Y., & Widanarti, H. (2021). KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI DAN UPAYA PEMENUHAN HAK KEPERDATAANNYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010. *Diponegoro Law Journal*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.14710/dlj.2021.30620>
- Scolastika, S., Theodora, G., Nadina, O., & Ningrum, T. P. (2020). Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *KERTHA WICAKSANA*, 14(2), 139–146. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.2020.139-146>
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.